



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR : 229/PL.02.4-Kpt/7271/KPU-Kot/X/2020

TENTANG

PESERTA RAPAT DALAM KANTOR
PERSIAPAN DEBAT PUBLIK PERTAMA PASANGAN CALON
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan rapat dalam kantor Persiapan Debat Publik Pertama Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020, perlu menetapkan peserta Rapat Dalam Kantor (RDK) Persiapan Debat Publik Pertama Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga

- Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 19 (COVID 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 19 (COVID 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PESERTA RAPAT DALAM KANTOR PERSIAPAN DEBAT PUBLIK PERTAMA PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020
- KESATU** : Menetapkan nama-nama peserta rapat dalam kantor Persiapan Debat Publik Pertama Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksanaan rapat dalam kantor dilaksanakan pada *Hari Selasa Tanggal 20 Oktober 2020.*

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Langsung Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 20 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,

AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum



Faisal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR: 229/PL.02.4-Kpt/7271/KPU-Kot/X/2020
TENTANG:
PESERTA RAPAT DALAM KANTOR PERSIAPAN
DEBAT PUBLIK PERTAMA PASANGAN CALON WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020

Peserta Rapat Dalam Kantor Persiapan Debat Publik Pertama
Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020

No	Nama	Jabatan	Golongan (disetarakan)
1	Agussalim Wahid, SE	Ketua KPU Kota Palu	
2	Iskandar Lembah, S.Sos	Anggota KPU Kota Palu	
3	Nurbia, SH., MH	Anggota KPU Kota Palu	
4	Idrus, SP., M.Si	Anggota KPU Kota Palu	
5	Dr.Risvirenol, SS., M.Pd	Anggota KPU Kota Palu	
6	Aslam Adigama, S.Sos., M.Si	Sekretaris KPU Kota Palu	
7	Ivan Yudharta, S.Sos	Ketua Bawaslu Kota Palu	
8	Afif Azhari	Tim Kampanye Paslon 01	
9	Hi. Alimudin Alibau, SE	Tim Kampanye Paslon 02	
10	Nirmala Dewi, SE., MM	Tim Kampanye Paslon 03	
11	Mustari	Tim Kampanye Paslon 04	
12	Bambang	Petugas Penghubung Paslon 01	
13	Jento A. Lasandrang, ST	Petugas Penghubung Paslon 02	
14	Sukirman A. Kamara, S.IP	Petugas Penghubung Paslon 03	
15	Kasmudin	Petugas Penghubung Paslon 04	
16	Muhammad Bardin Loulembah	Kasubag Teknis Pemilu & Hupmas	
17	Mertina Bonde, SE	Kasubag Keuangan Umum Dan Logistik	
18	Andi Syahrudin Alam, S.Kom., M.I.Kom	Staf Sub Bagian Teknis Pemilu & Hupmas	
19	Azlinah	Staf Sub Bagian Keuangan Umum Dan Logistik	
20	Syahrul	Staf Sub Bagian Hukum	

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 20 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum

